



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, NIK. 7604021209750005, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, NIK. 7604024107840264, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Termohon;

**Pengadilan Agama tersebut;**

**Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;**

**Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;**

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 677/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 11 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 1 Desember 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campagian, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 529/27/XII/2010 tertanggal 8 Desember 2010;

*Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 677/Pdt.G/2021/PA.Pwl*



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan di Keke, Malaysia, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx, Desa Payampa, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan Pemohon masih tinggal di Keke, Malaysia dan terakhir Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di xxxxx xxxxxx, Desa Payampa, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon kadang tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan kadang juga kembali ke Malaysia selama 4 tahun 7 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Yusufahmi binti Yuga, umur 10 tahun dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan disebabkan:
    - a. Pemohon mendengar kabar jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, laki-laki tersebut adalah mantan kekasih Termohon;
    - b. Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon, namun uang tersebut dihabiskan oleh Termohon bersama kekasihnya;
    - c. Termohon memiliki foto sedang tidak berpakaian dan foto tersebut telah tersebar dan dilihat oleh orang banyak di social media, hal tersebut yang sangat membuat Pemohon malu sebagai suami Termohon;
  6. Bahwa setelah kejadian tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 tahun 4 bulan;
  7. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh Kakak



kandung Termohon dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bahkan sudah 2 kali menikah setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa izin Pemohon dan dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 529/27/XII/2010, tertanggal 8 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. Sukiman, S.Pust. bin Abduh, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

☐ bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Keke, Malaysia, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxx, Desa Payampa, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dan Pemohon masih tinggal di Kota Kinabalu, Malaysia dan terakhir Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di xxxxx xxxxxxx, Desa Payampa, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sedangkan Termohon kadang tinggal di rumah



kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan kadang juga kembali ke Malaysia selama 4 tahun 7 bulan;

☐ bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

☐ bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan disebabkan Pemohon mendengar kabar jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon, namun dihabiskan oleh Termohon bersama kekasihnya, dan Termohon memiliki foto tanpa pakaian yang sudah tersebar di sosial media, yang membuat Pemohon merasa malu;

☐ bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

☐ bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kakak Termohon dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil;

2. Hariadi bin Bohari, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, saksi mengaku sebagai Kemanakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

☐ bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Keke, Malaysia, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx, Desa Payampa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan Pemohon masih tinggal di Kota Kinabalu, Malaysia dan terakhir Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di xxxxx xxxxxx, Desa Payampa, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon kadang tinggal di rumah



kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan kadang juga kembali ke Malaysia selama 4 tahun 7 bulan;

☐ bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

☐ bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan disebabkan Pemohon mendengar kabar jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon, namun dihabiskan oleh Termohon bersama kekasihnya, dan Termohon memiliki foto tanpa pakaian yang sudah tersebar di sosial media, yang membuat Pemohon merasa malu;

☐ bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

☐ bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kakak Termohon dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semuahal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

*Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 677/Pdt.G/2021/PA.Pwl*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 1 Desember 2010 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan disebabkan Pemohon mendengar kabar jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon, namun dihabiskan oleh termohon bersama kekasihnya, dan Termohon memiliki foto tanpa pakaian yang sudah tersebar di social media, yang membuah Pemohon merasa malu, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kakak Termohon dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan disebabkan Pemohon mendengar kabar jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon, namun dihabiskan oleh termohon bersama kekasihnya, dan Termohon memiliki foto tanpa pakaian yang sudah tersebar di sosial media, yang membuah Pemohon merasa malu, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kakak Termohon dan Kepala Dusun setempat, namun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai terjadi perselisihan disebabkan Pemohon mendengar kabar jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon, namun dihabiskan oleh termohon bersama kekasihnya, dan Termohon memiliki foto tanpa pakaian yang sudah tersebar di sosial media, yang membuat Pemohon merasa malu, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kakak Termohon dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Kinabalu, Malaysia, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxx, Desa Payampa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan Pemohon masih tinggal di Keke, Malaysia dan terakhir Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon di xxxxx xxxxxx, Desa Payampa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Termohon

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 677/Pdt.G/2021/PA.Pwl



kadang tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan kadang juga kembali ke Malaysia selama 4 tahun 7 bulan;

2. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, pada bulan Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Pemohon mendengar kabar jika Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon, namun dihabiskan oleh Termohon bersama kekasihnya, dan Termohon memiliki foto tanpa pakaian yang sudah tersebar di social media, yang membuat Pemohon merasa malu;
4. bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. bahwa Pemohon dan Termohon pernah di usahakan untuk dirukunkan oleh Kakak kandung Termohon dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
2. bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
3. bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kakak kandung Termohon dan Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil;

**Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;**

**Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat kediamannya Pemohon dengan Termohon setelah Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon selama 5 (lima) tahun 4**



(empat) bulan menjadi fakta bahwa Termohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 677/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal S.H.I.**, dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wawan Jamal S.H.I**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 677/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Sarinah S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp340.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp170.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 677/Pdt.G/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)